



**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/
DRAFT AMENDMENT OF ARTICLE OF ASSOCIATION (AoA)
PT BANK QNB INDONESIA TBK**

ANGGARAN DASAR SAAT INI/ CURRENT AoA		USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ PROPOSED AMENDMENT OF AoA	
<p>Article/ Pasal 4.4 & 4.6</p>	<p>4.4 The deposit of shares shall be performed in the form of money or in other form. The deposit of shares in the form of other than money, either tangible objects or intangible objects must comply with the following provisions:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) object that shall be used as paid-up capital must be promulgated to public at the time of summoning a General meeting of shareholders (hereinafter referred to as “GMS”) concerning the deposit; b) object that is used as paid-up capital must be appraise by an Appraiser that is registered at the Financial Service Authority (formerly Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency), hereinafter, the Financial Service Authority shall be referred to as “FSA”) and shall not be pledged by any manner whatsoever; c) to obtain approval from the GMS with the quorum as set forth in Article 14 paragraph 1 of the articles of association. d) in case the object used as paid-up capital is performed in the form of shares of the Company registered in the Stock Exchange, the price shall be specified based on fair market value; and e) in case the deposit originates from retained earnings, share ago, net earnings of the Company, 	<p>Article/ Pasal 4.4</p>	<p>Additional Issued and Paid Up Capital:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1). In order to increase paid-in capital, the Company must obtain approval from the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the GMS), and the GMS may delegate the authority to determine the price, timing and procedure for the increase in capital to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, with due observance of the provisions in the field of Capital Market. 2). With due observance to the Capital Market regulations, the Company's capital increase shall be carried out through: <ul style="list-style-type: none"> a. Issuance of shares and/or other Equity Securities which can be converted into shares or that gives rights to buy shares, by giving Pre-emptive Rights (hereinafter referred to as “HMETD”) being a right that can be transferred to any shareholders according to a certain ratio to the percentage of their shareholding. b. Issuance of shares without any obligation to give Pre-emptive Rights. 3). The obligation to provide HMETD in the issuance of shares and/or other equity securities as referred to in item 2 point a does not apply if the Company makes additional capital through the issuance of shares and/or other equity securities: <ul style="list-style-type: none"> a. To improve its financial position; b. For other purpose than improving its financial position; c. To issue Bonus Shares being : <ul style="list-style-type: none"> i. Share Dividends as a result of Retained Earnings which are

	<p>and / or other element of self-capital / equity have been contained in the latest Annual Financial Statement having been audited by an Accountant registered in the FSA with fair opinion without exception.</p> <p>f) The GMS resolving to approve Public Offering must resolve total maximum shares to be issued to the public and authorize the Board of Commissioners to declare the realization of quantity of shares having been issued in the Public Offering.</p> <p>4.6 Any capital increase through issuance of Equity Stock (Equity Stock shall mean a Share, Stock that change be exchanged with a share or Stock containing the right over obtaining share from the Company as the issuer), performed under the following provisions:</p> <p>a) Any capital increase through issuance of Equity Stock performed by order must be performed by providing Preemptive Right (hereinafter referred to as PR) to the shareholder whose name is registered in the Company's shareholders register on the date specified by the GMS by approving the issuance of Equity Stock in the quantity proportional to the quantity of shares having been registered in the Company's shareholders register in their respective name on such date.</p> <p>b) The issuance of Equity Stock without providing PR to the shareholders shall be performed in case the issuance of shares:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) is addressed to the Company's employees; 2) is addressed to the holder of bond or other Stock that can be converted into share, having been issued with the approval of the GMS; 3) is performed for the purpose of reorganization and / or restructuring having been approved by the GMS; and / or 4) is performed in accordance with the regulation concerning Capital Market that allow capital increase without PR. <p>c) The PR must be transferred and traded within a period as stipulated in the Regulation Number IX.D.1</p>		<p>capitalized into capital, and/or</p> <ol style="list-style-type: none"> ii. not a Share Dividend resulting from additional paid-in capital or other equity elements which are capitalized into capital. <p>4). Payment for shares:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Payment for shares can be made in the form of money or in any form other than cash or payment for shares in the form of Charges. The shares must be paid up fully and in compliance with the prevailing laws and regulations. b. Payment for shares in other forms other than cash must comply with the following conditions. <ol style="list-style-type: none"> i. Directly related to the planned use of funds; ii. Using an appraiser to determine the fair value of the form other than cash used as payment and the fairness of the payment transaction for shares in a form other than cash; and iii. Not being charged in any way. c. Payment for shares in the form of other than cash cannot be made in addition to capital without the obligation to provide HMETD in order to improve financial position. d. In the case of payment for shares in the form of charges from the Company which are compensated as payment for shares, the charges must be included in the latest financial statement of the Company which has been audited by an Accountant. e. The additional paid-in capital becomes effective after the payment is made, without prejudice to the Company's obligation to arrange for notification to the Minister of Law and Human Rights. f. Payment of capital shall respect the provisions in the Capital Market Regulations. <p>5). In the event that the Company increases its capital by Rights Issue, which fund shall be used to make transactions with a certain predetermined value, then there must be a Standby Buyer who guarantees to buy the remaining shares and/or other Equity Securities that are not exercised by Rights Issue holder.</p> <p>6). The Company that make additional capital either by providing Rights Issue to shareholders or without the obligation to provide Rights Issue are required to announce the information regarding the said capital increase plan, with due observance of regulations in the Capital Market .</p>
--	---	--	---

<p>concerning Preemptive Right and all amendments or replacements thereof.</p> <p>d) The Equity Stock to be issued by the Company and not subscribed by the holder of PR shall be allocated to all shareholders ordering additional Equity Stock, on condition that if the quantity of ordered Equity Stock exceed the quantity of Equity Stock to be issued, the unsubscribed Equity Stock must be allocated in proportion to total PR exercised by each shareholder ordering additional Equity Stock.</p> <p>e) In the event of remaining Equity Stock not subscribed by the shareholders as set forth in letter c of this paragraph, then, in the event of standby purchaser, the Equity Stock must be allocated to certain Party acting as a standby purchaser with the same price and terms.</p> <p>f) The issuance of shares in portfolio for the holder of Stock that can be converted with share or Stock containing the right over obtaining share shall be performed by the Directors based on the preceding GMS of the Company having approved the issuance of such Stock.</p> <p>g) The increase of paid-up capital shall be effective after performing the deposit and, the issued shares have the rights similar to the shares having the same classification issued by the Company, without prejudice to the Company's obligation to arrange a notification to the Minister of Law and Human Rights or its proxy.</p> <p><i>4.4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</i></p> <p><i>a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dapat pula disebut "RUPS") mengenai penyetoran tersebut;</i></p>	<p>7). The provisions regarding presence quorum and resolutions of the GMS to increase capital, including additional capital for improving financial position, shall take into account this Articles of Association and laws and regulations in Capital Market.</p> <p>8).The provisions regarding additional capital shall be as stipulated in the regulations in capital market, including regulations governing capital increase by Rights Issue.</p> <p><i>Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor:</i></p> <p><i>1). Dalam melakukan penambahan modal disetor, Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dan RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga, waktu dan tata cara penambahan modal tersebut kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.</i></p> <p><i>2). Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, Penambahan modal Perseroan tersebut dilakukan melalui :</i></p>
--	--

- b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
- c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 anggaran dasar.
- d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
- e) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

4.6 Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada -tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang

- a. Penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") yang merupakan suatu hak yang dapat dialihkan, kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.
 - b. Penerbitan saham tanpa ada kewajiban untuk memberikan HMETD.
- 3). Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:
- a. Perbaikan posisi keuangan;
 - b. selain perbaikan posisi keuangan;
 - c. penerbitan Saham Bonus yang:
 - i. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal, dan/atau
 - ii. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- 4). Penyeteroran atas saham:
- a. Penyeteroran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang atau penyeteroran saham berupa hak tagih. Penyeteroran saham tersebut wajib disetor penuh dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyeteroran dan kewajaran transaksi penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - iii. Tidak sedang dijamin dengan cara apapun juga.
 - c. Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam Penambahan modal tanpa kewajiban memberikan HMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

	<p><i>sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.</i></p> <p>b) <i>Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1). <i>ditujukan kepada karyawan Perseroan;</i> 2). <i>ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;</i> 3). <i>dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau</i> 4). <i>dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.</i> <p>c) <i>HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berikut semua perubahannya atau penggantinya.</i></p> <p>d) <i>Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib --dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.</i></p> <p>e) <i>Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.</i></p>		<p>d. <i>Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.</i></p> <p>e. <i>Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.</i></p> <p>f. <i>Untuk penyetoran modal mengikuti ketentuan dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.</i></p> <p>5). <i>Dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, maka wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.</i></p> <p>6). <i>Perseroan yang melakukan penambahan modal baik dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham maupun tanpa kewajiban memberikan HMETD wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dimaksud, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.</i></p> <p>7). <i>Ketentuan mengenai Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal diantaranya untuk penambahan modal dalam rangka selain memperbaiki posisi keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.</i></p> <p>8). <i>Ketentuan mengenai penambahan modal adalah sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pasar modal diantaranya peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan HMETD.</i></p>
--	--	--	---

	<p>f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.</p> <p>g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang -sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum -dan Hak Asasi Manusia atau penggantinya.</p>		
<p>Article/ Pasal 10.8</p>	<p>The shareholder as set forth in Article 11 paragraph 9 point (1) must not transfer its shareholding within a period of, at least, 6 (six) months from the date of GMS if the request for convening of GMS is fulfilled by the Directors or Board of Commissioners or specified by the court.</p> <p><i>Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan</i></p>	<p>Article/ Pasal 10.8</p>	<p>Shareholders as referred to in Article 11 paragraph 12 point (1)a must not transfer their shareholding within a period of at least 6 (six) months after the announcement of the GMS by the Board of Directors or the Board of Commissioners or since the stipulation of the chairperson of the district court.</p> <p><i>Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 12 butir (1)a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</i></p>
<p>--</p>		<p>Article/ Pasal 11.3</p>	<p>Electronic GMS:</p> <p>a. In addition the implementation of the GMS as referred to in the Regulation of OJK regarding the plan and implementation of the Company's GMS, the Company may carry out the GMS electronically, namely the implementation of the GMS by the Company using media of teleconference, video conference, or other electronic means.</p> <p>b. The implementation of the GMS electronically can be done using:</p> <p>a). Electronic GMS System (e-GMS) provided by the e-GMS Provider, namely the Depository and Settlement Institution appointed by OJK; or other parties approved by OJK; or</p> <p>b). system provided by the Company.</p>

			<p>c. The provisions regarding electronic GMS, e-GMS, and e-GMS Provider shall be in comply with the Regulations in Capital Market sector, in particular the Regulations of OJK concerning the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically.</p> <p><i>RUPS Secara Elektronik:</i></p> <p>a. <i>Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.</i></p> <p>b. <i>Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:</i></p> <p>a). <i>Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK; atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau</i></p> <p>b). <i>sistem yang disediakan oleh Perseroan.</i></p> <p>c. <i>Ketentuan mengenai RUPS secara elektronik, e-Rups dan penyedia e-Rups, sesuai dengan Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik</i></p>
	--	Article/ Pasal 11.5	<p>Under certain circumstances OJK can set a time limit other than as regulated in paragraph 4.</p> <p><i>Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.</i></p>
	--	Article/ Pasal 11.10	<p>(1) Appointment and dismissal of public accountants and/or public accounting firms that will provide audit services of the historical annual financial information must be decided in the Company's GMS by taking into account the proposal of the Board of Commissioners.</p> <p>(2).The proposal for the appointment and dismissal of a public accountant and/or public accounting firm proposed by the Board of Commissioners as referred to in point (1) of this paragraph must pay attention to the recommendation of the audit committee.</p> <p>(3).In the event that the GMS cannot decide on the appointment of a</p>

			<p>public accountant and/or public accounting firm, the GMS may delegate the authority to the Board of Commissioners, accompanied by an explanation about:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. the reasons for the delegation of authority; and b. criteria or limitations of public accountants and/or public accounting firms that can be appointed <p>(1) <i>Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.</i></p> <p>(2) <i>Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.</i></p> <p>(3) <i>Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>alasan pendelegasian kewenangan; dan</i> b. <i>kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.</i>
<p>Article/ Pasal 11.9 (1)</p>	<p>Request for Convening a GMS By the Shareholders: 1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (a tenth) or more of total shares with voting right, unless the Company's articles of association specify a smaller quantity, shall request to convene a GMS.</p> <p>Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham: <i>1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.</i></p>	<p>Article/ Pasal 11.12 (1)</p>	<p>The GMS as referred to in Article 11 paragraph (8) can be held upon request by:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights who may request that a GMS be held; or b. the Board of Commissioners. <p><i>Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dapat dilakukan atas permintaan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau</i> b. <i>Dewan Komisaris.</i>

Article/ Pasal 11.9 (2)	<p>The request for convening aGMS as set forth in point (1) of this paragraph shall be submitted to the Directors by a registered letter, accompanied by the reason.</p> <p><i>Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</i></p>	Article/ Pasal 11. 12 (3)	<p>Registered mail as referred to in point (2) of this paragraph shall be submitted by the shareholders as referred to in item (1) point a of this paragraph shall be copied to the Board of Commissioners.</p> <p><i>Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.</i></p>
--	--	Article/ Pasal 11. 12 (6)	<p>The Board of Directors is obliged to submit notification of the agenda of meeting and the registered mail as referred to in item (2) of this paragraph from shareholders or the Board of Commissioners to OJK no later than 5 (five) business days prior to the announcement as referred to in item (5) of this paragraph.</p> <p><i>Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.</i></p>
--	--	Article/ Pasal 11.12 (10)	<p>The Board of Commissioners must submit the agenda of meeting to OJK no later than 5 (five) business days prior to the announcement as referred to in item (9) of this paragraph</p> <p><i>Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.</i></p>
Article/ Pasal 11.9 (15)	<p>The shareholder as set forth in point (1) of this paragraph must not transfer its shareholding as specified in Article 10 paragraph 8.</p> <p><i>Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8</i></p>	Article/ Pasal 11.12 (14)	<p>If the request for holding a GMS is fulfilled by the Board of Directors or the Board of Commissioners or determined by the chairperson of the district court, the shareholders requesting the holding of the GMS as referred to in item (1) point a of this paragraph must not transfer their shares within the period of at least 6 (six) months from the announcement of the GMS by the Board of Directors or the Board of Commissioners or from the stipulation of the chairperson of the district court.</p> <p><i>Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS</i></p>

			<p><i>sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri</i></p>
--	Article/ Pasal 11.12 (15)	<p>In the event that the Board of Directors does not announce the GMS as stated in item (5) of this paragraph at the request of the Board of Commissioners as referred to in item (1) point b of this paragraph within 15 (fifteen) days from the date the request for GMS is received by the Board of Directors, the Board of Directors must announce:</p> <p>a. there is a request for a GMS from the Board of Commissioners that is not held; and</p> <p>b. the reason for not holding the GMS</p> <p><i>Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</i></p> <p><i>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan</i></p> <p><i>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</i></p>	
--	Article/ Pasal 11.12 (16)	<p>In the event that the Board of Directors has made the announcement as referred to in item (15) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days has passed, the Board of Commissioners shall conduct the GMS themselves</p> <p><i>Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</i></p>	
--	Article/ Pasal 11.12 (17)	<p>The Board of Commissioners is obliged to announce the GMS to the shareholders no later than 15 (fifteen) days from the announcement date as referred to in item (15) of this paragraph or the period of 15 (fifteen) days as referred to in item (16) of this paragraph has passed.</p> <p><i>Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada</i></p>	

			<p><i>pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.</i></p>
	--	Article/ Pasal 11.12 (18)	<p>The Board of Commissioners is obliged to submit the agenda of Meeting to OJK no later than 5 (five) business days prior to the announcement as referred to in item (17) of this paragraph.</p> <p><i>Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.</i></p>
	--	Article/ Pasal 11.12 (19)	<p>The procedures for holding a GMS by the Board of Directors as referred to in point (5) and point (6) of this paragraph, by the Board of Commissioners as referred to in item (9) of this paragraph and item (17) of this paragraph and by the shareholders as referred to in item (13) of this paragraph must be in accordance with the procedures for holding a GMS as stipulated in the regulations of OJK and the Company's articles of association.</p> <p><i>Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.</i></p>
	--	Article/ Pasal 11.12 (20)	<p>Apart from fulfilling the procedures of GMS as referred to in item (19) of this paragraph the notification of agenda of GMS must also contain information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. an explanation that the GMS was held at the request of the shareholders and the names of shareholders who propose the GMS and the amount of their shareholding in the Company, if the Board of Directors or the Board of Commissioners holds the GMS at the request of shareholders; b. the names of the shareholders and the amount of their shareholding in the Company and the determination of the chairperson of the district court regarding the granting of permit to hold GMS, if the

			<p>GMS is held by the shareholders in accordance with the determination of the chairperson of the district court to hold a GMS; or</p> <p>c. an explanation that the Board of Directors does not hold the GMS at the request of the Board of Commissioners, if the Board of Commissioners conducts the GMS that it proposes.</p> <p><i>Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</i></p> <p>a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;</p> <p>b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau</p> <p>c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</p>
	--	Article/ Pasal 12.4	<p>Procedures for organizing a GMS: In organizing a GMS, the Company is required to fulfill the following conditions:</p> <p>a. submitting notification of the agenda of the GMS to OJK; b. announcing the GMS to shareholders; and c. conducting invitation to the GMS for the shareholders.</p> <p>Prosedur Penyelenggaraan RUPS: <i>Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</i></p> <p>a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.</p>
Article/ Pasal	In case a GMS is convened at the request of the shareholders as set forth in Article 11.9, other than	Article/ Pasal	In the event that the GMS is held at the request of the shareholders or the Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 12

12.6 (3)	<p>containing matter mentioned in paragraph 6.(2) of this article, the promulgation of GMS as set forth in paragraph 6.(1) of this article shall contain information that the Company convene the GMS because of request from the shareholders.</p> <p><i>Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9, selain memuat hal yang disebut pada ayat 6.(2) pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) pasal ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.</i></p>	12.6(3)	<p>item (1), in addition to containing the matters referred to in point (2) this paragraph, the announcement of GMS as referred to in item (1) this paragraph must also contain information that the Company is holding the GMS upon request from the shareholders or the Board of Commissioners.</p> <p><i>Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</i></p>
--	--	Article/ Pasal 12.6(4)	<p>In the event that the GMS is a GMS which is only attended by Independent Shareholders, in addition to the information as referred to in item (2) and item (3) of this paragraph, the announcement of the GMS must also contain the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The next GMS planned shall be held if the required quorum of presence of the Independent Shareholders was not obtained at the first GMS; and b. a statement regarding the quorum of resolutions required in each meeting. <p><i>Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
Article/ Pasal 12.9 (2)	<p>The summons of GMS as set forth in point (1) of this paragraph shall, at least, contain the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. date of GMS; b. hour of GMS; c. venue of GMS; 	Article/ Pasal 12.8 (2)	<p>Invitation to the GMS as referred to in item (1) of this paragraph must at least contain the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. the date of GMS; b. the time of GMS; c. the venue of GMS; d. the provisions on the shareholders who are entitled to attend the GMS;

<p>d. provision concerning shareholders entitled to be present in the GMS;</p> <p>e. agenda of meeting, including elucidation on every agenda; and</p> <p>f. information stating that the material concerning agenda of meeting is available for shareholders from the date of summons of GMS up to the date of GMS.</p> <p><i>Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:</i></p> <p>a. tanggal penyelenggaraan RUPS;</p> <p>b. waktu penyelenggaraan RUPS;</p> <p>c. tempat penyelenggaraan RUPS;</p> <p>d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> <p>e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan</p> <p>f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan</p>			<p>e. the agenda of meeting including an explanation of each agenda; and</p> <p>f. information that the materials related to the agenda of meeting is available to shareholders from the date of invitation to the GMS until the GMS is held; and</p> <p>g. information that shareholders may be represented by virtue of a power of attorney through e-GMS</p> <p><i>Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang harus memuat informasi:</i></p> <p>a. tanggal penyelenggaraan RUPS;</p> <p>b. waktu penyelenggaraan RUPS;</p> <p>c. tempat penyelenggaraan RUPS;</p> <p>d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> <p>e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan</p> <p>f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan</p> <p>g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.</p>
<p>--</p>		<p>Article/ Pasal 12.10 (2)</p>	<p>The request as referred to in item (1) of this paragraph must be submitted to OJK no later than 14 (fourteen) days after the second GMS was held.</p> <p><i>Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.</i></p>
<p>--</p>		<p>Article/ Pasal 12.10 (3)</p>	<p>The request as referred to in item (2) of this paragraph must at least contain:</p> <p>a. the provisions on the quorum of GMS as stipulated in the articles of association of the Company;</p> <p>b. the presence list of the shareholders attended the first and second GMS;</p> <p>c. the list of shareholders who are entitled to attend the first and second GMS;</p> <p>d. the efforts that had been done in order to meet the quorum for the second GMS; and</p>

			<p>e. the quorum proposed for the third GMS and the reasons thereof.</p> <p><i>Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit:</i></p> <p>a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;-</p> <p>b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;</p> <p>c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;</p> <p>d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan</p> <p>e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.</p>
<p>Article/ Pasal 12.13</p>	<p>(1). The Company shall provide the material of agenda of meeting for shareholders.</p> <p>(4).The material of agenda of meeting that is available as set forth in point (2) of this paragraph shall be in the form of physical document and / or copy of electronic document.</p> <p>(5).The copy of physical document as set forth in point (4) of this paragraph shall be provided free of charge at the Company's office if requested, in writing, by the shareholders.</p> <p>(6).The copyof electronic document as set forth in point (4) of this paragraph shall be accessed or downloaded through website of the Company.</p> <p><i>(1).Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham</i></p> <p><i>(4).Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.</i></p> <p><i>(5).Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4 ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.</i></p> <p><i>(6).Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir 4 ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan</i></p>	<p>Article/ Pasal 12.11(1)</p>	<p>The Company is obliged to provide materials for the agenda of meeting for shareholders which can be accessed and downloaded through the Company's website and/or e-GMS.</p> <p><i>Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS</i></p>

	--	Article/ Pasal 12.11(5)	<p>In the event that the GMS is a GMS attended only by Independent Shareholders, the Company is required to provide a statement form duly stamped to be signed by the Independent Shareholders prior to the GMS, which at least state that:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. the person concerned is truly an Independent Shareholder; and b. if it was proved later that the statement is not true, the person concerned may be subject to sanctions in accordance with the provisions of laws and regulations. <p><i>Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan</i> <i>b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>
Article/ Pasal 12.14 (3)	<p>The provision concerning obligation of re-summoning a GMS as set forth in Article point (2) of this paragraph shall not be applicable if the revised summons of GMS concerning change of date of GMS and / or addition of agenda of GMS shall be performed not because of mistake by the Company.</p> <p><i>Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan</i></p>	Article/ Pasal 12.12 (3)	<p>In the event that the change in information regarding the date of the GMS and/or the addition of the agenda of the GMS was made not due to the fault of the Company or by order of OJK, the provisions on the obligation to re-invitation the GMS as referred to in item (2) of this paragraph do not apply, as long as OJK does not order to make a re-invitation.</p> <p><i>Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</i></p>
	--	Article/ Pasal 12.13(3)	<p>In the event that of the second and third GMS, the provisions on shareholders who are entitled to attend the GMS shall be as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. for the second GMS, the shareholders who are entitled to attend the GMS are the shareholders registered in the shareholders register of the Company 1 (one) business day prior to the invitation for the second GMS; and

			<p>b. for the third GMS, the shareholders who are entitled to attend the GMS are the shareholders registered in the shareholders register of the Company 1 (one) business day prior to the invitation of the third GMS.</p> <p><i>Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:</i></p> <p>a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan</p> <p>b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.</p>
	--	Article/ Pasal 12.13(4)	<p>In the event that of a re- invitation as referred to in paragraph 12 item (2) of this article, the shareholders who are entitled to attend the GMS are the shareholders whose names are registered in the shareholders register of the Company 1 (one) business day prior to the re-invitation of the GMS.</p> <p><i>Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat - dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.</i></p>
	--	Article/ Pasal 12.13(5)	<p>In the event that the correction of invitation does not result in a re- invitation as referred to in paragraph 12 item (2) of this article, the shareholders who are entitled to attend the GMS shall follow the provisions as referred to in item (2) of this paragraph.</p> <p><i>Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.</i></p>
	--	Article/ Pasal	<p>In the event that the GMS is organized by the Board of Commissioners as referred to in Article 11 paragraph 12 item (9) and Article 11</p>

		12.13(6)	<p>paragraph 12 item (17), as well as by the shareholders as referred to in Article 11 paragraph 12 item (13), the shareholders register can be submitted by the securities administration bureau and the Depository and Settlement Institution to the organizer of the GMS.</p> <p><i>Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal 11 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.</i></p>
	--	Article/ Pasal 12.15	<p>Authorization Electronically</p> <p>(1) The Company is obliged to provide an alternative to granting power of attorney electronically for shareholders to attend and vote at the GMS.</p> <p>(2) Shareholders as referred to in paragraphs 13 items 1 to 5 of this article can authorize other parties to represent them to attend and/or vote in the GMS in accordance with the provisions of laws and regulations.</p> <p>(3) The power of attorney as referred to in item (2) of this paragraph can be carried out by shareholders electronically through the e-GMS provided by the e-GMS Provider or the system provided by the Company, In the event that the Company uses the system provided by the Company.</p> <p>(4) The power of attorney as referred to in item (3) of this paragraph must be carried out no later than 1 (one) business day prior to the date of the GMS.</p> <p>(5) Shareholders can include their vote on each agenda in giving a power of attorney electronically.</p> <p>(6) Shareholders may change their power of attorney including their vote as referred to in item (3) of this paragraph if the shareholders include their votes.</p> <p>(7) Changes in power including the votes as referred to in item (6) of this paragraph may be made no later than 1 (one) business day prior to the date of the GMS.</p> <p>(8) The Parties who are qualified to be appointed as an Proxy electronically include:</p> <p>a. Participants administering the shareholder's securities sub-accounts;</p>

		<p>b. parties provided by the Company; or c. parties appointed by the shareholders The Company is obliged to provide an Proxy electronically as referred to in item (8) point b of this paragraph.</p> <p>(10) The Proxy as referred to in item (8) of this paragraph must:</p> <ul style="list-style-type: none">a. be legally competent; andb. not be a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and the Company's employees. <p>(11) The Proxy as referred to in item (10) of this paragraph must have been registered with the e-GMS system or the system provided by the Company, In the event that the Company uses a system provided by the Company.</p> <p>(12) In the event that the Proxy attends the GMS in person, the Power of attorney to vote on behalf of the authorizer is declared null and void.</p> <p>(13) Authorization and revocation of a Power of attorney, as well as casting and changing votes through e-GMS or a system provided by the Company, In the event that the Company uses a system provided by the Company, are considered valid and applicable to all parties, and does not require a wet signature unless provided otherwise in the provisions stipulated by the e-GMS Provider and/or the provisions of laws and regulations.</p> <p>(14) The mechanism for registration, appointment, and revocation of a power of attorney as well as casting and changing votes shall be regulated by the e-GMS Provider.</p> <p>(15) In the event that the Company uses a system provided by the Company, the mechanisms for registration, appointment and revocation of a power of attorney as well as casting and changing votes shall be regulated in a standard operating procedures for the implementation of GMS of the Company.</p> <p>(16) The Proxy shall be responsible for the power received from the shareholders and must exercise the power of attorney in good faith and does not violate the provisions of laws and regulations.</p> <p>(17) The provisions regarding authorization electronically shall comply with the regulations in Capital Market</p> <p>Pemberian Kuasa Secara Elektronik</p> <p>(1). <i>Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.</i></p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">(2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.(4). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.(5). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.(6). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.(7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.(8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atauc. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.(9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini(10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib:<ul style="list-style-type: none">a. cakap menurut hukum; danb. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.(11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.(12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama
--	--	--

			<p><i> pemberi kuasa dinyatakan batal.</i></p> <p><i>(13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p><i>(14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.</i></p> <p><i>(15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.</i></p> <p><i>(16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut -dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p><i>(17). Ketentuan mengenai Kuasa Secara Elektronik dengan memenuhi peraturan di Bidang Pasar Modal.</i></p>
	--	Article/ Pasal 12.16	<p>E-GMS Provider</p> <p>(1) The activities as an e-GMS Provider can only be carried out by Depository and Settlement Institutions appointed by OJK or other parties approved by OJK.</p> <p>(2) Other parties approved by OJK as referred to in item (1) of this paragraph must be connected with the Depository and Settlement Institution and the securities administration bureau to ensure the shareholders entitled to attend the GMS.</p> <p>(3) Other parties approved by OJK as referred to in item (2) of this paragraph must be an Indonesian legal entity and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.</p> <p>(4) The obligations of other parties approved by OJK as referred to in item (2) of this paragraph also applies to the Company, In the event that the Company uses the system provided by the Company.</p> <p>(5) The e-GMS provider must at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. be registered as operator of electronic systems of the authorized agencies in accordance with the provisions of laws

			<p>and regulations;</p> <ul style="list-style-type: none">b. provide access rights to e-GMS Users to be able to access e-GMS;c. maintain and stipulate a mechanism or standard operating procedure for the implementation of e-GMS;d. ensure the implementation of the activities and the continuity of the e-GMS activities;e. ensure the safety and reliability of the e-GMS;f. inform e-GMS Users In the event that of system changes or developments including the addition of e-GMS services and features;g. provide an audit track record of all data processing activities in the e-GMS for the purposes of supervision, law enforcement, dispute resolution, verification and testing;h. have and locate replacement facilities for data centers and disaster recovery centers related to the implementation of e-GMS in Indonesian territory in a safe place and separated from the main data center;i. meet the minimum standards of information technology systems, information technology security, disruptions and failures systems, as well as transfer of information technology system;j. keep all data on the implementation of e-GMS; andk. be responsible for the losses arising from error or negligence in the provision and management of e-GMS. <p>(6) In the event that the Company conducts a GMS electronically using a system provided by the Company, the obligations of the e-GMS Provider as referred to in item (5) of this paragraph shall also apply to the Company, except the obligation to locate a data center replacement facility and a disaster recovery center in the territory of Indonesia as referred to in item (5) point h of this paragraph.</p> <p>(7) The e-GMS provider shall establish the procedures and mechanisms for using the e-GMS.</p> <p>(8) The provisions regarding the procedures and mechanisms for the use of e-GMS as referred to in item (7) of this paragraph are effective after obtaining the approval of OJK.</p> <p>(9) The provisions regarding the procedures and mechanisms for using e-GMS as referred to in item (7) of this paragraph include at least:</p> <ul style="list-style-type: none">a. requirements and procedures for registration and/or granting
--	--	--	---

			<p>of access rights to e-GMS Users, including cancellation of registration of e-GMS Users;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. registration and/or usage fee of e-GMS; c. procedures for using e-GMS; d. rights and obligations of e-GMS Users; e. restrictions on access to the use of e-GMS; f. confidentiality, integrity and availability of information on the implementation of the GMS contained in the e-GMS; g. reporting and data collection mechanisms in order to fulfil the Company's reporting obligations; h. protection of personal data in accordance with the provisions of laws and regulations; and i. suspension of service provision to e-GMS Users. <p>(10) The provisions regarding e-GMS Providers shall be subject to the Capital Market Regulations, particularly Regulation of OJK concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders.</p> <p><i>Penyedia e-RUPS</i></p> <p>(1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.</p> <p>(2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.</p> <p>(3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>(4) Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>(5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS; c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none">d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dank. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS. <p>(6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.</p> <p>(7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS - sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none">a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
--	--	--	---

			<p>c. tata cara penggunaan e-RUPS; d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; e. batasan akses penggunaan e-RUPS; f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.</p> <p>(10) Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah dengan mengikuti Peraturan di bidang Pasar Modal khususnya Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p>
Article/ Pasal 12.6(4) 12.9(3)	<p>The promulgation & Summon of GMS to the shareholders as set forth in point (1) of this paragraph shall be, at least, through:</p> <p>a. (one) nationally circulated Indonesian daily newspaper; b. website of Stock Exchange; and c. website of the Company,</p> <p>in Indonesian Language and foreign language, on condition that that foreign language to be used shall be, at least English language.</p> <p><i>Pengumuman & Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:</i></p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan,</p> <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.</p>	Article/ Pasal 12.17(1)	<p>Media of Announcement and Language of Announcement</p> <p>The obligation to make announcements, summons, corrections of summons, re-summons, and announcement of the summary of the minutes of the GMS as referred to in the articles of association of the Company, shall at least be made through:</p> <p>a. the website of the e-GMS provider; b. the website of stock exchange; and c. the website of the Company, in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.</p> <p>Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman</p> <p><i>Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit:</i></p> <p>a. situs web penyedia e-RUPS; b. situs web bursa efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p>
--		Article/ Pasal	In the event that the Company uses a system provided by the Company, the provisions regarding media of announcements, summons,

		12.17(4)	<p>corrections of summons, re-summons, and announcement of the summary of the minutes of the GMS as referred to in paragraph (1) to paragraph (3) of this article shall at least be conducted through:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. the website of stock exchange; and b. the website of the Company <p>in Indonesian and foreign languages, provided that the foreign language used is at least English.</p> <p><i>Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. situs web bursa efek; dan b. situs web Perseroan- <p><i>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</i></p>
	--	Article/ Pasal 14.2(3)	<p>The provisions for the quorum of attendance and the quorum of resolutions of the GMS as referred to in item (1) and item (2) of this paragraph also apply to quorum of presence and quorum of resolutions of GMS for material transaction agenda and/or changes in business activities, except for material transactions agenda in the form of transfer of the Company's assets of more than 50% (fifty percent) of the total net assets.</p> <p><i>Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.</i></p>
	--	Article/ Pasal 14.2 (6)	<p>Quorum of presence and quorum of resolution of GMS that is only Attended by Independent Shareholders:</p> <p>Quorum of presence and quorum of resolution of GMS that is only attended by Independent Shareholders (Independent Shareholders are shareholders who do not have personal economic interests in connection with a particular transaction and</p>

		<p>a) Are not members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major and controlling shareholders; or</p> <p>b) not affiliated with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major and controlling shareholders), with due observance of the provisions in Capital Market, shall be implemented with the following conditions:</p> <p>a. the GMS can be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one half) of the total shares with legal voting rights held by Independent Shareholders;</p> <p>b. the resolutions of the GMS as referred to in point a are valid if they are approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with legal voting rights held by Independent Shareholders;</p> <p>c. In the event that the quorum as referred to in point a is not achieved, the second GMS may be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one half) of the total shares with legal voting rights held by Independent Shareholders;</p> <p>d. the resolutions of the second GMS are valid if they are approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with legal voting rights held by the Independent Shareholders present at the GMS;</p> <p>e. In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in point c is not achieved, the third GMS can be held provided that the third GMS is valid and entitled to adopt resolutions if attended by Independent Shareholders with legal voting rights with the quorum of presence determined by OJK at the request of the Company; and</p> <p>f. The resolutions of the third GMS are valid if they are approved by Independent Shareholders representing more than 50% (fifty-percent) of the shares held by the Independent Shareholders present at the GMS.</p> <p><i>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:</i> <i>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan</i></p> <p>a) <i>Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau</i></p> <p>b) <i>bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan</i></p>
--	--	---

			<p><i>Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dengan memperhatikan ketentuan dibidang Pasar Modal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</i> <i>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</i> <i>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;</i> <i>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;</i> <i>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan</i> <i>f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</i>
	--	Article/ Pasal 14.2(7)	<p>Quorum of presence and quorum of resolution of GMS for the agenda of changes in rights on shares where the Company has more than 1 (one) classification of shares;</p> <ol style="list-style-type: none"> A. In the event that the Company has more than 1 (one) classification of shares, the GMS for the agenda of changes in rights on shares shall only be attended by shareholders of the classification of shares affected by such changes in rights on shares, provided that: <ol style="list-style-type: none"> a. The GMS can be held if at the GMS at least 3/4 (three quarters) of the total shares in the classification of shares affected by the change in rights are present or represented;

			<p>b. In the event that the quorum as referred to in point a is not achieved, the second GMS may be held provided that the second GMS is valid and has the right to adopt resolutions if at the GMS at least 2/3 (two thirds) of the total shares in the classification of shares affected by the change are present or represented;</p> <p>c. The resolutions of the GMS as referred to in points a and b are valid if they are approved by more than 3/4 (three-quarters) of the shares with voting rights present at the GMS; and</p> <p>d. In the event that the quorum of attendance at the second GMS as referred to in point b is not achieved, the third GMS may be held provided that the third GMS is valid and has the right to adopt resolutions if it is attended by shareholders in the classification of shares affected by the change in rights with the quorum of presence and quorum of resolution determined by OJK at the request of the Company.</p> <p>B. In the event that the classification of shares affected by changes in the rights on shares in a certain share classification do not have voting rights, the shareholders in that shares classification shall, based on Regulation of OJK, be given the right to attend and adopt resolutions at the GMS related to changes in the rights on shares for that classification of shares .</p> <p><i>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:</i></p> <p>A. <i>Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:</i></p> <p>a. <i>RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;</i></p> <p>b. <i>Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh</i></p>
--	--	--	--

			<p>saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan -hak tersebut hadir atau diwakili;</p> <p>c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>B. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.</p>
	--	Article/ Pasal 14.2(9)	<p>Shareholders with legal voting rights who have been present electronically but have not exercised their voting rights or were abstain are deemed to legally attend the GMS and gave the same vote as the majority votes of the shareholders who cast votes by adding the said votes to the majority votes of the shareholders.</p> <p><i>Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.</i></p>
Artcle/ Pasal 14.2(9)	In the voting, members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company shall be prohibited to act as a proxy of the Shareholders.	Article/ Pasal 14.2(11)	Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for shareholders but in voting, they are prohibited from acting as proxies for the Shareholders, but the power given through e-proxy does not allow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company to act as proxies.
	<i>Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan</i>		

	<i>Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham</i>		<i>Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.</i>
Article/ Pasal 14.3(3)	The signature as set forth in point (2) of this paragraph shall not be required if the minutes of GMS are drawn up in the form of deed of minutes of GMS drawn up by a notary. <i>Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.</i>	Article/ Pasal 14.3(3)	Signatures as referred to in item (2) of this paragraph are not required if the minutes of the GMS are made in the form of deed of GMS which are made by a notary registered with OJK. <i>Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta - berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.</i>
	--	Article/ Pasal 14.3(4)	In the event that the GMS is a GMS that is only attended by Independent Shareholders, the minutes of the GMS must be made in the form of a deed of minutes of GMS made by a notary registered with OJK. <i>Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.</i>
Article/ Pasal 14.3(4)	The minutes of GMS as set forth in point (1) of this paragraph shall be submitted to the Financial Service Authority not later than not later than 30 (thirty) days after the GMS is convened. <i>Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.</i>	Article/ Pasal 14.3(5)	Minutes of Electronic GMS must be made in the form of a notarial deed by a notary registered with OJK without requiring a signature from the participants of GMS. <i>Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.</i>
	--	Article/ Pasal 14.3(8)	In the event that the Company submits the Minutes of the GMS beyond the time limit as referred to in item (7) of this paragraph, the number of days of delay in the submission of the GMS minutes shall be counted from the first day after the deadline for submitting the GMS minutes as

			<p>referred to in item (7) of this paragraph.</p> <p><i>Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini.</i></p>
	--	Article/ Pasal 14.4	<p>Miscellaneous:</p> <p>In the event that the results of the GMS that have been approved in the GMS have not been implemented within a period of 12 (twelve) months from the date of GMS approval, the Company shall:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. give a specific explanation regarding the implementation of the GMS results at the nearest GMS. b. disclose the explanation as referred to in point [a] in the Annual Report. <p>Ketentuan Lain-Lain:</p> <p><i>Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat. b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf [a] dalam laporan tahunan.
Article/ Pasal 16.4(H)	To perform deletion and bill on the Company's bill, with regard to paragraph 4 and paragraph 5 below. <i>Melakukan hapus tagih atas tagihan milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 dan ayat 5 tersebut dibawah ini.</i>	Article/ Pasal 16.4(H)	To Write off and claim write off belonging to the Company, with due observance of paragraph [5] and paragraph [6] below. <i>Melakukan hapus buku dan hapus tagih atas tagihan milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat [5] dan ayat [6] tersebut dibawah ini.</i>
Article/ Pasal 16.6	The legal action in performing Material Transaction and Certain Conflict of Interest Transaction as set forth in the law and regulation concerning Capital Market must obtain approval from the Company's GMS, under the terms as governed in the law and regulation concerning Capital Market.	Article/ Pasal 16.6	Legal action: <ul style="list-style-type: none"> - to carry out Material Transactions, subject to the Regulation of OJK governing Material Transactions and changes in business activities with due observance of the provisions in the prevailing laws and regulations; - to conduct Affiliated and Conflict of Interest Transactions, subject to the Regulation of OJK governing Affiliated and Conflict of Interest

	<p><i>Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal</i></p>		<p>Transactions and with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations</p> <p><i>Perbuatan hukum:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; – untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk pada peraturan OJK yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Article/ Pasal 18.1	<p>The Board of Commissioners shall comprise, at least, 3 (three) members, comprising the President Director and 1 (one) or more member/s of the Board of Commissioners, with regard to the prevailing law and regulation concerning Capital Market.</p> <p><i>Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari Komisaris Utama dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.</i></p>	Article/ Pasal 18.1	<p>The Board of Commissioners shall comprise at least 3 (three) members, consisting of the President Commissioner and 2 (two) or more members of Board of Commissioners, with due observance of the prevailing regulations.</p> <p><i>Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.</i></p>
Article/ Pasal 26.2	<p>Further provision concerning Merger, Fusion, Takeover, and Separation shall be as set forth in the prevailing law and regulation, specifically law and regulation concerning Capital Market.</p> <p><i>Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam -peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.</i></p>	Article/ Pasal 26.2	<p>Further provisions regarding Merger, Consolidation, Acquisition and Separation shall be as referred to in the prevailing laws and regulations, in particular the laws and regulations in Capital Market and related Banking Regulations.</p> <p><i>Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan Peraturan Perbankan yang terkait.</i></p>